

BAB 4

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Siring tandean menara pandang Banjarmasin adalah salah satu tempat wisata di Kota Banjarmasin, Menara Pandang terletak di kawasan Siring Pierre Tendea tepi Sungai Martapura. Pada awal 2014 diresmikan oleh Bapak Muhidin selaku Wali Kota Banjarmasin Pada saat itu. Menara Pandang Banjarmasin saat ini salah satu tempat wisata Banjarmasin, menara pandang banjarماسin ini terletak di siring Jalan Kapten Pierre Tandea Banjarmasin. Posisinya dekat pasar terapung buatan pemerintah kota Banjarmasin di tepi sungai Martapura. Menara pandang ini buka setiap hari senin sampai jum'at pada pukul 10.00-21.00 WITA. Hari sabtu buka pukul 10.00-22.00 WITA dan pada hari minggu buka pukul 08.00-21.00 WITA. Pengunjung pun dari berbagai kalangan usia dari anak kecil, remaja dan orangtua.

Ikon wisata yang menjadi salah satu pesona Kota Banjarmasin ini sering di penuh oleh warga setiap harinya, terutama pada hari minggu pagi sampai malam para pengunjung masih berdatangan. Menara pandang ini berlantai empat, dibagian atas lantai ini merupakan area terbuka yang disediakan untuk para pengunjung menikmati pemandangan yang indah kota Banjarmasin dari atas.

Pada lantai atas menara pandang kita juga dapat melihat sekeliling kota Banjarmasin, melihat hamparan sungai Martapura, Kubah Masjid

Raya Sabilal Muhtdin, dan pemandangan sekitarnya yang sangat indah ketika dilihat dari atas Menara Pandang Banjarmasin. Di Siring Tandean tidak hanya menyuguhkan keindahan Menara Pandang saja, beralih ke sebelah kiri dari Menara Pandang ada sebuah rumah yang bernama rumah Anno 1925, rumah ini khas Suku Banjar, rumah palimasan ini sudah berdiri sejak tahun 1925. Rumah tradisional suku Banjar saat ini sudah jarang ditemukan di kota Banjarmasin. Dahulu bangunan ini merupakan rumah tua di sisi sungai Martapura, namun dengan ditetapkannya kawasan wisata Banjarmasin *District heritage point* pada tahun 2012, rumah Anno direvitalisasi sehingga bentuknya semakin indah.

Bergeser ke sebelah kiri lagi ada pasar terapung, biasanya buka setiap minggu pagi. Pada awalnya pasar terapung sudah ada pada abad ke 14 sebelum kerajaan Banjar didirikan, para pedagang yang berjualan di pasar ini menggunakan perahu kecil atau lebih dikenal dengan sebutan “jukung”. Pasar terapung ini berada di sekitar aliran sungai Martapura di Kota Banjarmasin. Biasanya pasar terapung Siring Tandean ini buka pada hari sabtu dan minggu. Para pengunjung yang ingin berbelanja tidak perlu naik keatas jukung namun para pedagang yang menepi ke sisi sungai Martapura. Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan pasar Terapung Siring Tandean ini pada tahun 2013, yang mana untuk memudahkan transaksi berbelanja dibuatlah sebuah dermaga di pinggir sungai Martapura tersebut. Berbagai macam dagangan pun di jual disana, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makan-makanan dan masih banyak lagi, para

pengunjung yang datang kesana tidak hanya untuk berbelanja, namun ada juga datang untuk mengexplor keindahan Pasar Terapung dan juga berfoto-foto saja.

Bergeser lagi ke sebelah kirinya ada ikon baru yaitu patung Bekantan, bekantan adalah hewan primata yang banyak di temui di Pulau Kalimantan. Patung senilai Rp 2,6 milyar ini dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan diletakkan di Siring tepi Sungai Martapura. Patung Bekantan ini menjadi salah satu spot untuk berfoto yang ikonik dari Siring Tandean, Patung Bekantan ini dibuat pada tahun 2015 untuk menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Banjarmasin.

Dari siring Tandean, pengunjung dapat menaiki klotok untuk menyusuri sungai-sungai di Banjarmasin dengan berbagai rute pilihan, seperti kampung hijau, museum wasaka, pulau kembang ataupun tempat lainnya. Wisata susur sungai ini merupakan budaya lokal dengan bersifat sementara artinya berada pada jangka waktu pendek dengan wisatawan dapat segera kembali ketempat asalnya. Melibatkan komponen-komponen wisata, seperti fasilitas transportasi(kelotok), konsumsi (snack, makan siang, dan minuman) objek wisata (taman siring 0 km menara pandang, kampung hijau, museum wasaka dan makan sultan suriansyah). Jika ingin menikmati keindahan sungai, para pengunjung bisa menaiki klotok dengan biaya yang relative murah yaitu Rp 10.000 saja para pengunjung sudah bisa menikmati hamparan sungai (Nurqomah, 2022, hlm. 6).

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Sektor Sumbangan Wajib dan HUMAS di PT Jasa Raharja dan wakil pengelola klotok di Siring Tandean Menara Pandang Kota Banjarmasin. Dalam laporan ini penelitian memaparkan hasil dari wawancara sebagai berikut:

Informan 1

Nama : Satria

Jabatan : Koordinator Sektor Sumbangan Wajib dan HUMAS

Bapak Satria sebagai Koordinator Sektor Sumbangan Wajib dan HUMAS di PT Jasa Raharja menyampaikan bahwa Jasa raharja adalah *public obligation* yang ditunjuk Negara untuk menyelenggarakan memberikan perlindungan asuransi kepada yang pertama adalah alat angkutan umum yang resmi, yang kedua kepada pengguna lalu lintas dalam hal ini adalah pemilik kendaraan bermotor yang dikutip dari pajak kendaraan bermotor berupa sumbangan wajib melalui pembayaran pajak.

PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 program asuransi sosial, yaitu UUD yang mengatur Undang-Undang No.33 tahun 1964 tentang pertanggungan wajib dana kecelakaan (Angkutan umum yang sah contohnya adalah pesawat terbang iuran yang diambil dari penumpang) dan Undang-Undang No 34 tahun 1964 tentang sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas.

Untuk angkutan klotok berdasarkan biaya tarif nya, di klotok perpenumpang nya hanya di tarifkan 200 rupiah sekali jalannya, misalnya

dari Menara Pandang ke Pulau Bromo hanya ditarifkan 200 rupiah perorang/perpenumpangannya. Mengapa supir klotok menyebutkan 2000 perorangnya, itu mungkin untuk bayar keseluruhannya yaitu untuk membayar jasa raharja, dinas parawisata, dinas perhubungan atau lingkungan lain sebagainya. Jika pihak pengelola tidak membayarkan maka akan dikenakan denda oleh pihak jasa raharja. tapi selama bekerja sama tidak terjadi hal seperti itu, yang artinya pihak pengelola rutin membayar kepada Jasa Raharja karena bersifat wajib dan sudah diatur oleh pemerintah. Kerena itu adalah wisata, maka keselamatan penumpang adalah salah satu prioritas dan mereka juga dinaungi atau dibina oleh dinas perhubungan. Diibaratkan adalah icon parawisata sehingga para penumpang harus wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Dengan syarat meminta 200 rupiah dari tiap penumpang yang terimprove dari biaya karcis/tiket naik klotoknya. Karena penumpang yang tiap hari berbeda banyaknya maka diambillah rata-rata nya sebesar 40 rb sebulan. Maka disepakati lah menggunakan tarif rata rata. Jadi, sedikit atau banyaknya penumpang bayarnya tetap 40 rb perbulannya.

Sebelumnya PT Jasa Raharja memang ada koordinasi terlebih dulu dengan Dinas Parawisata Kota Banjarmasin, dan memiliki satu pandangan bagaimana bisa menciptakan kota pesona, aman penggunaanya dan lain sebagainya. Jika kita lihat, klotok sebagai alat transportasi air yang melewati sungai dan juga prosesnya menanggung resiko, misal ada

penumpang yang naik klotok tiba tiba kecelakaan seperti terpeleset itu akan mendapat jaminan/santunan dari Jasa Raharja.

Adapun jika penumpang atau nahkoda nya meninggal dunia jaminan/santunan yang diberikan sebesar 50 juta, dan jika ada penumpang atau nahkoda nya luka-luka kemudian dibawa kerumah sakit maka dapat biaya maksimal sebesar 20 juta untuk perawatan. Jika penumpang yang dibawa kerumah sakit tersebut mempunyai BPJS maka itu disebut dengan Koordination of benefit dan akan dilanjutkan perawatan dari pihak rumah sakit sesuai dengan premi yang diberikan.

Premi adalah besaran distribusi yang dibayarkan pertanggung kepada yang menanggung sesuai dengan resiko. Untuk besaran premi dari pihak Jasa Raharja yang mengatur adalah Kementerian Keuangan. Pada prinsipnya jasa raharja ini dinaungi oleh 2 kementerian, secara organisasi dibawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan secara operasional seperti contohnya penetapan premi itu dibawah Kementerian Keuangan. Besar santunan yang diberikan itu adalah murni dari Kementerian Keuangan.

Syarat untuk mengklaim santunan atau jaminan dari Jasa Raharja harus ada keterangan kejadian atau laporan bagaimana suatu kecelakaan itu terjadi yang dilaporkan oleh Dinas Perhubungan atau Polisi yang terkait, mereka yang membuat berita acara yang kemudian dilaporkan ke pihak Jasa Raharja agar bisa memberikan santunan.

Informan 2

Nama : Saipani
Alamat : Sungai Jingah
Jabatan : Wakil pengelola klotok

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil pengelola klotok di Siring Tandean Menara Pandang Kota Banjarmasin, ia menjelaskan bahwa usaha pada klotok ini sudah memiliki asuransi. Beliau menganggap bahwa asuransi itu penting dan sudah di atur oleh pemerintah kota Banjarmasin.

Sejak awal hanya dari jasa raharja. pihak jasa raharja meminta pengelola membayar 40.000 untuk pembayaran 1 bulannya. Meskipun mereka berpenghasilan atau tidak, mereka tetap harus bayar setiap bulan ke jasaraharja. Jasa raharja bekerja sama dengan usaha ini agar mendapatkan Asuransi untuk perlindungan jiwa dan keselamatan penumpang.

Satu tahun belakangan ini pengelola klotok juga diminta oleh dinas pariwisata untuk membayar pemerintah kota Banjarmasin dengan biaya 2000 perhari dan dalam hitungan satu bulan itu adalah 30.000 yang harus dibayar. Klotok yang ada di Siring Tandean Menara Pandang Kota Banjarmasin nya punya masing masing, dan pendaftarannya pun di urus oleh dinas pariwisata, ada 88 klotok. Dan itu klotoknya tidak setiap hari ada atau bergiliran dan penghasilannya pun juga masing-masing. Misal ada borongan kepulau kembang tarifnya 450k lalu pengelolanya minta 10k perhari untuk membayar ke jasa raharja dan dinas pariwisata.

Informan 3

Nama : Ayyan
Usia : 43 tahun
pekerjaan : supir klotok wisata

Bapak Ayyan memaparkan bahwa semua klotok yang terdaftar di Siring Tandean Menara Pandang Kota Banjarmasin wajib membayar asuransi sejak tahun 2017, yaitu asuransi jasa raharja. sistem pembayaran oleh supir klotok untuk asuransi ada 2 yaitu asuransi jiwa dan asuransi juragan, setiap pembayaran dari penumpang sebesar 10.000 mereka menyisihkan 8000 untuk dirisendiri (supir) dan 2000 untuk bayar asuransi jiwa, sedangkan asuransi juragan itu dibayar 40.000 perbulan oleh supir setiap klotoknya tanpa ada potongan dari penumpang. Maka dari itu jika ada musibah dan menyebabkan luka atau hal lainnya pada penumpang pihak jasa raharja dapat memberikan asuransi.

Informan 4

Nama : Adan
Usia : 40 tahun
pekerjaan : supir klotok wisata

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Adan sebagai supir klotok di Siring Tandean Menara Pandang Kota Banjarmasin, beliau menjelaskan bahwa dari tahun 2017 semua klotok yang terdaftar di siring wajib ikut serta asuransi, yaitu asuransi dari jasa raharja. adapun sistem pembayaran dari supir klotok pak Adan kurang tahu detailnya bagaimana, tetapi setiap penarikan itu pasti dari pihak pengelola loket meminta bagian

untuk asuransi (koprasia jaha raharja). asuransi jasa raharja berperan dalam membantu penumpang jika terjadi kecelakaan akan tetapi beliau mengatakan bahwa biasanya yang membayarkan rumah sakit dari pihak usaha klotok terlebih dahulu.

Informan 5

Nama : Jailani
Usia : 50 tahun
pekerjaan : supir klotok wisata

Sebagai supir klotok di Siring Tandean Menara Pandang Kota Banjarmasin, bapak Jailani diwajibkan mengikuti asuransi, yaitu asuransi jasa raharja. sistem pembayaran yang dilakukan supir klotok untuk asuransi jiwa adalah 2000 per-penumpannya dari 10000 dan 8000 untuk bensin dan supirnya. Sedangkan untuk asuransi juragan supir klotok membayar 40.000 perbulan tanpa dipotong bayaran dari penumpang. Sepengatahuan oleh bapak Jailani, jika terjadi musibah, maka ada pihak asuransi jasa raharja yang membantu akan tetapi sedikit lambat untuk pencairan dananya.

Informan 6

Nama : Ibrahim
Usia : 32 tahun
pekerjaan : supir klotok wisata

Bapak Ibrahim menjelaskan bahwa semua klotok yang terdaftar di Siring Tandean Menara Pandang Kota Banjarmasin wajib bayar asuransi.

Asuransi yang diikuti adalah asuransi jasa raharja yaitu untuk asuransi jiwa dan asuransi juragan. sistem pembayaran supir klotok untuk asuransi jiwa adalah dengan menyisihkan 2000 dari 10.000 yang dibayar oleh penumpang, sedangkan asuransi juragan dibayar 40.000 perbulan dengan menggunakan uang pribadi dari supir klotok itu sendiri. Pihak asuransi akan membantu jika terjadi musibah atau kecelakaan, akan tetapi hanya membantu penumpang yang kecelakaannya dibidang fatal dan berakhir dirumah sakit.

C. Analisis Data

1. Alasan Pengelola Klotok Wisata Manara Pandang Siring Tendean Kota Banjarmasin Menggunakan Asuransi

Klotok merupakan salah satu objek wisata andalan kota Banjarmasin yaitu sebagai objek wisata sungai atau wisata air. Sebagai kota yang memiliki keunikan pola hidup budaya sungai akan sangat menarik apabila nilai-nilai tersebut dilestarikan. Hal inilah yang akan menjadi daya tarik kota Banjarmasin sebagai kota yang selalu dilirik oleh wisatawan. Karena keunikan pola kehidupan sungai merupakan aset yang dapat dijual kepada wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara (Imron & Sudiyono, 2022, hlm.3)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Satria sebagai Koordinator Sektor Sumbangan Wajib dan HUMAS di PT Jasa Raharja, beliau mengibaratkan klotok sebagai icon pariwisata karena tingginya minat

wisatawan untuk menikmati wisata susur sungai, sehingga para penumpang harus wajib mendapatkan perlindungan negara. Dikarenakan merupakan suatu wisata, maka keselamatan penumpang adalah salah satu prioritas yang harus diutamakan. Oleh sebab itu maka pemerintah mewajibkan untuk menerapkan asuransi yaitu dengan menggunakan asuransi Jasa Raharja.

Jasa Raharja adalah *public obligation* yang ditunjuk Negara untuk menyelenggarakan memberikan perlindungan asuransi kepada yang pertama adalah alat angkutan umum yang resmi, yang kedua kepada pengguna lalu lintas dalam hal ini adalah pemilik kendaraan bermotor yang dikutip dari pajak kendaraan bermotor berupa sumbangan wajib melalui pembayaran pajak. PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 program asuransi sosial, yaitu UUD yang mengatur Undang-Undang No.33 tahun 1964 tentang pertanggung jawaban dana kecelakaan (Angkutan umum yang sah contohnya adalah pesawat terbang iuran yang diambil dari penumpang) dan Undang-Undang No 34 tahun 1964 tentang sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas.

Angkutan umum dikenal sebagai transportasi umum atau transportasi publik, adalah sistem transportasi yang di sediakan untuk digunakan oleh masyarakat umum. Angkutan umum adalah transportasi yang diperuntukan untuk bersama (orang banyak), kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah

dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan. Contoh angkutan umum seperti ojek, sepeda, sepeda motor, becak, bajaj, bemo, bus umum, kereta api, kapal dan pesawat yang digunakan secara bersama.

Setiap orang hidup pasti mempunyai risiko dalam hidupnya. Risiko tersebut tidak bisa diketahui dengan pasti waktu terjadinya. Untuk itu, diperlukan lembaga yang mampu menanggung sebagian dari risiko yang mungkin dialami oleh setiap orang. Begitu pula ketika menggunakan angkutan umum, setiap orang tidak tahu apakah nantinya mereka mendapatkan risiko atau tidak terhadap penggunaan angkutan umum tersebut. Oleh karenanya, sebagai penumpang dari angkutan umum, setiap orang setidaknya mendapatkan rasa aman dalam menggunakan angkutan umum tersebut. Maka dari itu, untuk mencegah segala ketidakpastian atas peristiwa yang sewaktu-waktu akan terjadi, diperlukanlah lembaga pengalihan risiko dengan cara memindahkan risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi (Binalawan, 2024, hal.3).

Sebelumnya PT Jasa Raharja memang ada koordinasi terlebih dulu dengan Dinas Parawisata Kota Banjarmasin, dan memiliki satu pandangan bagaimana bisa menciptakan kota pesona, aman penggunanya dan lain sebagainya. Jika kita lihat, klotok sebagai alat transportasi air yang melewati sungai dan juga prosesnya menanggung resiko, misal ada penumpang yang naik klotok tiba tiba kecelakaan

seperti terpeleset itu akan mendapat jaminan/santunan dari Jasa Raharja.

Jasa Raharja termasuk Asuransi Konvensional, walaupun kita sebagai orang muslim tidak menggunakan asuransi syariah tetapi disini kita menaati peraturan yang sudah diwajibkan dan diarahkan oleh dinas. Pihak pengelola klotok juga tidak ada pilihan selain mengikuti arahan dari dinas tersebut. Meskipun begitu, ternyata islam memberikan kelonggaran akan hal ini dalam beberapa kondisi seperti yang ada dalam surah al-Baqarah ayat 173 yang artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) di sebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”

Makna dari kata terpaksa dalam ayat tersebut, menurut para ahli hukum islam biasanya membandingkan antara dua keburukan dan mengatakan keburukan yang paling ringan dibolehkan dan keburukan yang lebih besar harus dihindari. Ketika dihadapkan dalam keadaan darurat maka antara kematian atau mengkonsumsi makanan terlarang, maka mengkonsumsi makanan terlarang menjadi diperbolehkan karena untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Begitu juga alasan pihak pengelola klotok menggunakan asuransi konvensional yaitu jasa

raharja karena tidak ada pilihan lain selain menaati peraturan yang sudah diwajibkan dan diarahkan oleh dinas.

Dinas pariwisata berperan penting dalam pengelolaan kawasan wisata Menara Pandang Di Siring Tandean Kota Banjarmasin. Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin nomor 28 tahun 2012 pasal 32 tentang keparawisataan dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan dan pada pasal 29 menyebutkan bahwa sudah menjadi hal wisatawan untuk mendapatkan perlindungan keamanan.

2. Pengelolaan Klotok Wisata Manara Pandang Siring Tandean Kota Banjarmasin Dalam Menerapkan Asuransi

Asuransi adalah suatu upaya yang dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan asuransi selaku penanggung dan sebagai imbalannya tertanggung bersedia untuk membayar sejumlah premi yang telah disepakati.

Menurut para ahli asuransi memiliki tujuan utama yaitu untuk mengalihkan risiko, pembayaran ganti rugi, santunan, dan kesejahteraan anggota. Selain itu, asuransi juga dapat memberikan manfaat bagi perseorangan, masyarakat, dan perusahaan, seperti

memberikan perlindungan finansial, menampung risiko yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, membuat masyarakat dan perusahaan merasa aman, dan sebagainya. Asuransi angkutan umum, juga dikenal sebagai asuransi transportasi umum, adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko terkait dengan operasi transportasi publik atau angkutan umum penumpangnya selama perjalanan dan mencakup berbagai transportasi salah satunya adalah klotok. (Binalawan, 2024, hal. 30)

Pengelolaan klotok wisata Menara Pandang Di Siring Tandean Kota Banjarmasin dalam menerapkan asuransi adalah yang pertama menjalin kerja sama dengan dinas Pariwisata. Dinas pariwisata berperan penting dalam pengelolaan kawasan wisata Menara Pandang Di Siring Tandean Kota Banjarmasin. Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin nomor 28 tahun 2012 pasal 32 tentang keparawisataan dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan dan pada pasal 29 menyebutkan bahwa sudah menjadi hal wisatawan untuk mendapatkan perlindungan keamanan.

Pengelolaan yang kedua adalah menjalin kerja sama perusahaan asuransi, antara lain:

a. PT Jasa Raharja

Bekerja sama dengan Jasa Raharja agar mendapatkan Asuransi untuk perlindungan jiwa dan keselamatan penumpang.

Setiap klotok diwajibkan Dinas Pariwisata untuk ikut serta dalam asuransi yaitu asuransi jasa raharja. Untuk angkutan klotok berdasarkan biaya tarif nya, di klotok perpenumpang nya hanya di tarifkan 200 rupiah sekali jalannya, misalnya dari Menara Pandang ke Pulau Bromo hanya ditarifkan 200 rupiah perorang/perpenumpang nya. Mengapa supir klotok menyebutkan 2000 perorang nya, itu mungkin untuk bayar keseluruhannya yaitu untuk membayar jasa raharja, dinas pariwisata, dinas perhubungan atau lingkungan lain sebagainya. Jika pihak pengelola tidak membayarkan maka akan dikenakan denda oleh pihak jasa raharja. tapi selama bekerja sama tidak terjadi hal seperti itu, yang artinya pihak pengelola rutin membayar kepada Jasa Raharja karena bersifat wajib dan sudah diatur oleh pemerintah. Kerena itu adalah wisata, maka keselamatan penumpang adalah salah satu prioritas dan mereka juga dinaungi atau dibina oleh dinas perhubungan. Diibaratkan adalah icon pariwisata sehingga para penumpang harus wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Dengan syarat meminta 200 rupiah dari tiap penumpang yang terimprove dari biaya karcis/tiket naik klotok nya. Karena penumpang yang tiap hari berbeda banyaknya maka diambillah rata-rata nya sebesar 40 rb sebulan. Maka disepakati lah menggunakan tarif rata rata. Jadi, sedikit atau banyaknya penumpang bayarnya tetap 40 rb perbulannya.

b. Asuransi Juragan

Asuransi juragan ini termasuk asuransi dari PT Jasaraharja Putera. PT Jasaraharja Putera adalah anak dari salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, yaitu dari PT. Asuransi Jasa Raharja. asuransi juragan ini sifatnya tidak wajib seperti asuransi Jasa raharja tetapi sifatnya adalah sukarela. Asuransi sukarela adalah asuransi optional yang dapat dipilih oleh bisnis untuk dibeli. Hal ini tidak diwajibkan oleh pemerintah, namun dapat memberikan perlindungan tambahan dan ketenangan pikiran bagi pemilik bisnis atau organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, 5 dan 6, mereka mengatakan bahwa asuransi juragan dibayar 40.000 perbulan dengan menggunakan uang pribadi dari supir klotok itu sendiri. Mereka tertarik mengikuti asuransi juragan yang sifatnya suka rela dikarenakan asuransi ini lebih ditujukan untuk kepentingan risiko pribadi bertanggung terhadap risiko kerugian yang dihadapi. Hal ini diharapkan agar apabila terjadi kerugian bertanggung secara ekonomis akan memperoleh ganti rugi dari penanggung. Jadi lebih tertuju kepada kepentingan ekonomi.

Cara yang ketiga adalah menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan sebagai pembina dari pengelolaan klotok itu sendiri. Dinas Perhubungan disini bertugas untuk memberikan/membuat berita acara tentang laporan atau keterangan bagaimana suatu

kecelakaan itu terjadi sebagai Syarat untuk mengklaim santunan atau jaminan dari Jasa Raharja.

Adapun jika penumpang atau nahkoda nya meninggal dunia jaminan/santunan yang diberikan sebesar 50 juta, dan jika ada penumpang atau nahkoda nya luka-luka kemudian dibawa kerumah sakit maka dapat biaya maksimal sebesar 20 juta untuk perawatan. Jika penumpang yang dibawa kerumah sakit tersebut mempunyai BPJS maka itu disebut dengan Koordination of benefit dan akan dilanjutkan perawatan dari pihak rumah sakit sesuai dengan premi yang diberikan.

Premi adalah besaran distribusi yang dibayarkan pertanggung kepada yang menanggung sesuai dengan resiko. Untuk besaran premi dari pihak Jasa Raharja yang mengatur adalah Kementerian Keuangan. Pada prinsipnya jasa raharja ini dinaungi oleh 2 kementerian, secara organisasi dibawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan secara operasional seperti contohnya penetapan premi itu dibawah Kementerian Keuangan. Besar santunan yang diberikan itu adalah murni dari Kementerian Keuangan.

Penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau cacat kepada pengangkut, korban, cukup membuktikan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu. Apabila tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada

pengangkut. Sehingga apabila korban tidak dapat membuktikan maka korban tidak dapat dilindungi secara hukum untuk mendapatkan santunan.

Di dalam praktiknya dari hasil penelitian Bimaputra (2018), pengusaha angkutan bertanggung jawab apabila kecelakaan tersebut berasal dari pihak supir dikarenakan kesalahan atau kelalaian dalam mengemudi. Jika dalam kecelakaan tersebut, apabila ada korban yang meninggal dunia ataupun mengalami luka-luka baik itu berat maupun ringan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Bagi penumpang yang mengalami luka-luka, biaya perawatan rumah sakit sementara ditanggung oleh perusahaan sampai penumpang sembuh. Jika biaya perawatan untuk sementara ditanggung oleh penumpang, maka penumpang dapat menuntut ganti rugi ke perusahaan angkutan dengan membawa seluruh kuitansi perawatan selama di rumah sakit. Selanjutnya pihak perusahaan minta ganti rugi kepada PT. Jasa Raharja dengan menyerahkan kuitansi tersebut sebagai bukti tanda pembayaran, itulah mengapa informan 5 dan 6 mengatakan bahwa asuransi jasa raharja berperan dalam membantu penumpang jika terjadi kecelakaan akan tetapi beliau mengatakan bahwa biasanya yang membayarkan rumah sakit dari pihak usaha klotok terlebih dahulu dan sedikit lambat untuk pencairan dananya.

PT. Jasa Raharja merupakan badan usaha milik negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Perseroan mengutamakan pelayanan cakupan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum di jalur darat, laut dan udara. Tujuan PT. Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan alat angkutan umum berdasarkan UU No.33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan asuransi tanggung jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu-lintas jalan.

Lingkup pertanggung jawaban PT. Jasa Raharja dalam memberikan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, yang tertera dalam pasal 4 ayat (1) bahwa, “setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam pasal (1), dana akan memberi kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang akan ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah”. Dalam pasal 4 ayat (2) bahwa, “ untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, menteri dapat

menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu”. (Fadila, 2023, hal.44)